



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 021/Pdt.P/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim yang dilaksanakan pada sidang keliling di Kecamatan Xxxx menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

Nama Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 021/Pdt.P/2012/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1990 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON I yang mewakilkan kepada petugas P3N Desa setempat yang bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON I untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu, dan bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH I

Penetapan Nomor 021. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NAMA SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa pohon cengkeh sebanyak 25 pohon dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Nama Anak I;
 - b. Nama Anak II;
 - c. Nama Anak III;
 - d. Nama Anak IV;
 - e. Nama Anak V;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, serta selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- . Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1990 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 003. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon penatapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2012 sampai tanggal 11 Juni 2012 ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang merasa berkepentingan mengajukan upaya hukum terhadap perkara tersebut dan menghadap ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (kepala KUA Xxxx), tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, mengaku memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara sepupu 2 kali baik dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 1990, di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan;
 - Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON I mewakilkan kepada P3N bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa lafadz qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I selaku calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, dan berakal sehat;

Penetapan Nomor 021. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah NAMA SAKSI NIKAH II dan NAMA SAKSI NIKAH I, kedua saksi tersebut beragama Islam, balig, berakal sehat, hadir menyaksikan dan mendengar langsung aqad nikah tersebut;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan adalah 25 Pohon cengkeh diserahkan tunai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama ini kebersamaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri tidak pernah digugat oleh pihak ketiga, sekarang telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Nama Anak I, Nama Anak II, Nama Anak III, Nama Anak IV, dan Nama Anak V;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun pernikahan mereka dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan sebelumnya telah melengkapi persyaratan pencatatan pernikahan.
2. Nama Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan tempat tinggal Desa Lokodidi, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon I sebagai kemenakan, sedangkan dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 1990, di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bertatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan, darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan;
 - Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON I yang mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II;
 - Bahwa lafadz qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I selaku calon mempelai laki-laki;

Penetapan Nomor 003. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, dan berakal sehat;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah NAMA SAKSI NIKAH II dan NAMA SAKSI NIKAH I, kedua saksi tersebut beragama Islam, balig, berakal sehat, hadir menyaksikan dan mendengar langsung aqad nikah tersebut;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan adalah 25 Pohon cengkeh diserahkan secara tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama ini kebersamaan para Pemohon sebagai suami istri tidak pernah digugat oleh pihak ketiga, sekarang telah dikaruniai 5 tujuh orang anak masing-masing bernama: Nama Anak I, Nama Anak II, Nama Anak III, Nama Anak IV, dan Nama Anak V;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah meskipun pernikahan mereka dilangsungkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah desa setempat, dan sebelumnya telah melengkapi persyaratan pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 28 Mei 2012 sampai tanggal 11 Juni 2012 ternyata tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol karena memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunter;

Penetapan Nomor 021. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx pada tanggal 27 September 1990, atas dasar suka sama suka Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bertatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara semenda ataupun hubungan sesusuan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah desa setempat, pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi dan penyerahan mahar berupa 25 pohon cengkeh diserahkan secara tunai, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun damai layaknya suami istri, dan telah dikarunia 5 orang anak, selama itu pula tidak ada pihak yang menggugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau akal fikiran semata, melainkan benar sesuai apa yang dialami, dilihat dan didengar oleh para saksi sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, keterangan mana juga saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg,

Penetapan Nomor 003. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel dan formil dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, untuk itu oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan dan Pemohon I dan Pemohon II telah nyata dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 1990, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON I yaitu laki-laki muslim, balig dan berakal sehat;
- Bahwa selaku wali nikah, ayah kandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan lafadz qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I selaku calon mempelai pria;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH II dan NAMA SAKSI NIKAH I, keduanya beragama Islam, balig, berkal sehat, dapat mendengar dan menyaksikan aqad nikah tersebut;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 25 pohon cengkeh 25 diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Nama Anak I, Nama Anak II, Nama Anak III, Nama Anak IV, dan Nama Anak V;

Penetapan Nomor 021. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1990 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol telah dipenuhinya beberapa unsur yaitu terdiri calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai calon mempelai, serta dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah dalam hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 14 dan Pasal 16 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan, masing-masing beragama Islam dan sedang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejak dan perawan. Dengan demikian antara para Pemohon benar tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan halangan menikah yang diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON I, yaitu laki-laki muslim, balig dan berakal sehat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) butir (a) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali tersebut telah mewakilkan langsung kepada Petugas P3N desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat, dan Pemohon I selaku calon mempelai pria telah mengucapkan lafad qabul secara pribadi, fakta tersebut menunjukkan pernikahan dilakukan dengan proses aqad nikah oleh wali nikah dan calon mempelai laki-laki

Penetapan Nomor 003. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi laki-laki, muslim, dewasa, berakal sehat yang hadir mendengar dan menyaksikan pernikahan tersebut, dengan demikian kedua saksi nikah tersebut memenuhi syarat untuk menjadi saksi suatu pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat pernikahannya dengan Pemohon II menyerahkan mahar berupa 25 pohon cengkeh dibayar tunai, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Buol para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan selama ini kebersamaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri tidak pernah digugat oleh pihak ketiga, berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa benar adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mana tidak pernah putus atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ada indikasi para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan berdasarkan atas hukum yaitu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Penetapan Nomor 021. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; Mengingat pasal 49 UU Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Nama Pemohon I** dengan Pemohon II **HAYATI binti NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON I** yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1990 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kecamatan Xxxx berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah. yang terdiri dari **AHMAD PADLI, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURZANI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag

Penetapan Nomor 003. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

AHMAD EDI PURWANTO,

S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MURZANI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.

30.000,-

. Biaya Proses : Rp.

50.000,-

. Biaya Panggilan : Rp.

200.000,-

. Redaksi : Rp.

5.000,-

. Materai : Rp.

6.000,-

Jumlah Rp.

291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Penetapan Nomor 021. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 003. Pdt.P/2012/PA.Buol hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)